

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Andriani (2008:10).

Menurut Mohammad Zain (2008:10) pajak merupakan alat yang penting bagi pemerintah dalam tujuan ekonomi, politik, dan sosial yang mengandung berbagai sasaran sebagai berikut ,pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke pemerintah, pendistribusian beban pemerintah secara adil dalam kelas-kelas penghasilan (*vertical equity*) dan secara merata bagi masyarakat yang berpenghasilan sama (*horizontal equity*),mendoraong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga dan perluasan tenaga kerja.

Masalah perpajakan selalu didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang perpajakan dan barulah dibahas masalah menyangkut pemungutanya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan. Mohammad Zain (2008:22).

Dalam kehidupan, manusia selalu terikat pada aturan-aturan yang membatasi ruang gerak langkahnya demi kepentingan bersama. Rimsky K. Judisseno (2005:3).

Norma hukum yang mengatur falsafah hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia diatur dalam UUD 1945, aturan-aturan didalamnya dibuat agar warga masyarakat dapat hidup sejahtera. Rimsky K. Judisseno (2005:3)

Penerimaan pajak Merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi Negara, karena besarnya pajaka seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik. Rimsky K. Judisseno (2005:4)

Pelaksanaan pemungutan pajak telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD'45, yang berbunyi: Pengenaan dan Pemungutan pajak (termasuk Bea dan Cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang

Menurut Adam Smith dalam pelaksanaan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

Asas Equality: Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing subjek pajak.

Asas Cetainty: Pemungutan pajak harus jelas dalam segi hukum, subjek, serta objek pajak dan mengenai tatacara pemungutanya.

Asas Convenience of payment: Pemungutan pajak harus memiliki saat dan waktu yang tepat bagi Wajib Pajak

Asas *Efficiency*: Biaya dalam melakukan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut

Menurut Rinsky K. Judisseno (2005:24) pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah :

Official Assessment System (1967), dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak terletak pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Keadaan ini sering disalah gunakan oleh fiskus untuk mencari kesempatan dalam kesempatan. Terutama dalam proses negosiasi penetapan atau perhitungan besarnya pajak terutang.

Semi Self Assesment System (1968-1983), dalam sistem ini pemungutan pajak yang terutang ditentukan oleh WP dan juga fiskus. Wajib Pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun besarnya jumlah pajak terutang ditentukan oleh fiskus.

Self Assesment System (1984), dalam sistem ini WP pribadi dan badan dapat menghitung serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajak terutangnya.

Walaupun pajak berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan perseorangan dan keputusan bisnis, tidaklah berarti bahwa pajaka tidak dapat dikendalikan. Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan perkembangan dan perubahannya, pada hakikatnya pajak tersebut akan dapat dimanajementi dengan berhasil Mohammad Zain (2008:44).

Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi pada kepada keuntungan, dan malahan predikat seorang manajer yang sukses kadang-kadang ditentukan pula oleh sukses atau tidaknya penyusunan suatu perencanaan pajaknya (*tax planning*). Mohammad Zain (2008:44).

Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditrasfer kepada pemerintah, melalui apa yang di sebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Mohammad Zain (2008:44).

Walaupun kedua cara tersebut kedengaranya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Mohammad Zain (2008:45).

Sementara itu penyelundupan pajak (*tax evasion*) jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mohammad Zain (2008:44).

Penghindaran pajak merupakan tindakan meminimalkan beban pajak dengan usaha dari Wajib Pajak Badan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2017:201).

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghapus beban pajak dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Balter (2008:49).

Menurut Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima.

Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Berdasarkan data litbang okezone, efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2014 dikarenakan pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan belum optimal.

Efektifitas pemungutan pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

TAHUN	TARGET	REALISASI	EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK
2012	Rp.1.016 Triliun	Rp.981 Triliun	96,4%
2013	Rp.1.148 Triliun	Rp.1.077 Triliun	93,8%
2014	Rp.1.246 Triliun	Rp.1.143 Triliun	91,7%

Sumber: www.economi.okezone.com, 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dalam tiga tahun tersebut menggambarkan mengalami kenaikan atau pertumbuhan namun menurut pengamat kebijakan ekonomi Wiko Saputra penerimaan dan target penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya indakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Harto dan Puspita, (2014).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan Harto dan Puspita, (2014).

Tax avoidance memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institusional. Mohammad Zain (2008:55)

kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik. Pohan.R (2009:114).

Perusahaan non keluarga memiliki tingkat keagresifan terhadap penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan keluarga. Hal ini disebabkan oleh perusahaan keluarga sangat menjaga reputasi dan nama baik sehingga perusahaan keluarga tidak mau mengambil resiko untuk melakukan tax avoidance. (Zemzem dan Ftouhi, 2013).

Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki oleh pendiri perusahaan, maka semakin kecil kebijakan pajak agresif karena pemilik institusional sangat memperhatikan dampak jangka panjang yang akan dihasilkan terhadap tindakan pajak agresif (Zemzem dan Ftouhi, 2013).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total *asset* perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan, penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total *asset* perusahaan. Semakin besar total *asset* maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang, hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total *asset* yang kecil Suwito dan Herawati (2005: 138).

Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Bambang Riyanto (2008:313).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva.

Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. (Tiara, 2012).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy, 2011:1).

Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar.

Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak.

Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan perusahaan dalam mengelola pajak agar dapat menekan beban pajak perusahaan secara optimal.

Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (2014).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul

**“ANALISIS ATAS TINGKAT TAX AVOIDANCE WAJIB PAJAK
BADAN YANG DIPENGARUHI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN
UKURAN PERUSAHAAN”**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena dilatar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan Manajemen perusahaan terhadap Tax Planning untuk meghindari atau meringankan bebean pajak.
2. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan asset yang dimilikinya

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*
2. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

1.4. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan keterangan dan informasi mengenai kebijakan perusahaan dalam upaya melakukan penghindaraan pajak yang dibebankan terhadap perusahaan tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.4.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengkaji besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktis

Utuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian terdahulu (Uma Sekaran,2006:10).

Dari penjelasan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa kegunaan penelitian ini adalah untuk memecahkan tentang hal hal yang berkaitan dengan kepemilikan institusional,ukuran perusahaan dan *tax avoidance*

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan hasil penelitian ini adalah kelanjutan dari tujuan penelitian. Apabila peneliti telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil, ia dapat diharapkan menyumbangkan hasil itu kepada program studi Akuntansi, atau khususnya kepada bidang yang di teliti, beberapa penelitian tidak dapat mengatakan sebenarnya hasil apa yang di harapkan, dan sejauh mana sumbanganya terhadap ilmu pengetahuan (Suharsini Arikunto,2006:99).

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dan konsep-konsep yang telah diharapkan bisa berguna, seperti :

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung teori terkait Analisis Atas Tingkat *Tax Avoidance* Wajib Pajak Badan Yang Dipengaruhi Kepemilikan Institusional Dan ukuran Perusahaan. Studi Kasus Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar penulis bisa menerapkan teori, menambah wawasan dan memperoleh pemahaman mengenai Analisis Atas Tingkat *Tax Avoidance* Wajib Pajak Badan Yang Dipengaruhi Kepemilikan Institusional Dan ukuran Perusahaan. Studi Kasus Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Bagi Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan acuan terhadap pengembangan atau pembuatan penelitian yang sama.